



KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

TENTANG

PAJAK REKLAME

KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu penyusaian ketentuan khususnya menyangkut Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Koendari nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi seiring dengan Pembentukan Kabupaten Konawe Utara, perlu ditetapkan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perabentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perabentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
Dan
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;

7. Pajak Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan, komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kepada suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempat atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atau namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya;
9. Nilai jual objek reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya harga beli bahan reklame, konstruksi, instalansi listrik, pembayaran ongkos/ perakitan, pemasangan, peragaan, penayangan, pengecatan dan transportasi pengangkutan lain sebagaimana sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
10. Kawasan / zona adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
11. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
12. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah;
13. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
14. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutangt, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan pajak daerah;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pajak yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame;
2. Obyek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame;
3. Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :

- a. Reklame Papan, Billboard, Megatron, Seng Besi, Beton;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker Mobil;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame film / Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame Baliho;
4. Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkannya, yang berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- 1. Subjek Pajak Reklame adalah setiap orang pribadi / Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya yang menyelenggarakan reklame;
- 2. Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- 1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
- 2. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Objek Pajak Reklame;
- 3. Setiap jenis reklame yang dipasang pada suatu titik dan dapat dilihat dari 2 (dua) arah maka dikalikan tiga, dilihat dari 4 (empat) arah dikalikan empat;
- 4. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- 5. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
- 6. Dalam hal nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- 7. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Struktur dan Besarnya Tarif berdasarkan Nilai Strategis

No	Jenis Reklame	Lokasi	Nilai Strategis (Rp)
1.	Papan	Jl. Utama / Protokol	75.000
		Jl. Primer	50.000
		Jl. Lingkungan	25.000
2.	Billboard, seng/beton	Jl. Utama / Protokol	250.000
		Jl. Primer	125.000
		Jl. Lingkungan	100.000
3.	Megatron	Jl. Utama / Protokol	150.000
		Jl. Primer	95.000
		Jl. Lingkungan	60.000
4.	Kain	Jl. Utama / Protokol	75.000
		Jl. Primer	60.000
		Jl. Lingkungan	40.000
5.	Melekat / stiker	Tidak Tetap	5.000
6.	Selebaran	Jl. Utama / Protokol	150.000
		Jl. Primer	85.000
		Jl. Lingkungan	50.000
7.	Berjalan termasuk pada kendaraan	Tidak Tetap	70.000
8.	Udara	Tidak Tetap	250.000
9.	Suara (Naskah)	Tidak Tetap	250.000
10.	Film / Slide	Jl. Utama / Protokol	150.000
		Jl. Primer	85.000
		Jl. Lingkungan	60.000
11.	Peragaan (Luas Panggung)	Jl. Utama / Protokol	200.000
		Jl. Primer	90.000
		Jl. Lingkungan	60.000
12.	Baliho	Jl. Utama / Protokol	100.000
		Jl. Primer	35.000
		Jl. Lingkungan	40.000

B. Nilai Jual Obyek Pajak

No	Jenis Reklame	Lokasi	Nilai Strategis (Rp)
1.	Papan	0 – 1	280.000
		1,01 – 3	400.000
		3,01 Keatas	550.000
2.	Billboard, seng/beton	0 – 1	1.000.000
		1,02 – 3	1.250.000
		3,01 Keatas	2.000.000
3.	Megatron	0 – 1	1.000.000
		1,01 – 3	1.500.000
		3,01 Keatas	2.000.000
4.	Kain	0 – 0,10	50.000
		0,11 – 0,20	275.000
		0,20 Keatas	425.000
5.	Melekat / stiker	0 – 0,5	62.000

		0,06 – 0,20	88.000
		0,21 Keatas	115.000
6.	Selebaran	0 – 0,10	30.000
		0,11 – 0,20	60.000
		0,21 Keatas	85.000
7.	Berjalan termasuk pada kendaraan	0 – 1	150.000
		0,01 – 3	175.000
		3,31 Keatas	250.000
8.	Udara	0 – 1	110.000
		3,01 – 3	165.000
		3,31 Keatas	250.000
9.	Suara (Naskah)	0 – 0,10	150.000
		0,11 – 0,30	250.000
		0,31 Keatas	350.000
10.	Film / Slide	0 – 1	150.000
		3,01 – 3	250.000
		3,01 Keatas	350.000
11.	Peragaan (Luas Panggung)	0 – 1	100.000
		3,01 – 3	160.000
		3,01 Keatas	250.000
12.	Baliho	0 – 1	40.000
		3,01 – 3	60.000
		3,01 Keatas	70.000

Pasal 6

1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjumlahan nilai strategis dengan nilai jual Objek Pajak sebagaimana pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

1. Pajak pokok Reklame yang terutang dipngut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan;
2. Besarnya Pokok Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);

BAB V

MASA, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati (maksimal 3 (tiga) bulan kalender).

Pasal 9

1. Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan;
2. Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak;

3. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi setelah diterbitkan SKPD;
4. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dan dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan;
6. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 10

1. Setiap Wajib Pajak melaporkan data subjek dan objek pajak;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
3. Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

1. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD;
2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan/atau STPD;
2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati;
3. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
4. SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
5. SSPD disampaikan kepada instansi /pejabat yang berwenang;

Pasal 13

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
2. Bupati harus dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
3. Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

4. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) / bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 4 (empat) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 14

1. Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
2. Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati;

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

1. Bupati dapat menertibkan STPD apabila :
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
3. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau syarat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang;
5. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk/yang berwenang.

Pasal 16

1. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan surat paksa;
2. Pejabat dapat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya;

Pasal 17

1. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;
2. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan;

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat pakasa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat peringatan melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

1. Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati;

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

1. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak Bupati atau pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
2. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
3. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN;
2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
3. Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima, sudah memberikan keputusan;
4. Apabila lewat masa waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
5. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 25

1. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
2. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
2. Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan;

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 4 (empat) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran;

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 29

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa;
4. Pengakuan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak;

Pasal 30

1. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu);
3. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV

KEBARATAN DAN BANDING

Pasal 31

1. Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melemperikan keterangan yang tidak benar sehingga

- merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak;

BAB XIV KETENTUAN PENYEDIKAN

Pasal 33

1. Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini dalam melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua produk hukum yang dipergunakan tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 13 Maret 2012

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN. P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA,**



H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 24